

Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum

(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh)

¹Afina Afiyati Khairun, ²Eka Srimulyani, ³Wirda Amalia

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

(email: 200405049@student.ar-raniry.ac.id, ekasrimulyani@ar-raniry.ac.id, wirda.suzli@ar-raniry.ac.id).

Abstract

The increasing number of cases of Children in Conflict with the Law (ABH) in data obtained from the UPTD Jroh Naguna Children's Social Institution shows the need for synergy between various parties, including the government, law enforcement agencies, social workers, educational institutions, and the community. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion is an effort to resolve children's cases outside the judicial process. The purpose of this study was to determine the role of social workers in the ABH diversion process and the stages of implementing diversion in ABH. This study used qualitative and descriptive methodologies. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that social workers have a significant role in carrying out the diversion process for ABH. Social workers act as Enablers, Mediators, Motivators, and Educators. In addition, social workers also play a role in accompanying during the investigation process until the diversion deliberation process is carried out. Furthermore, the stages in implementing ABH diversion are the pre-diversion stage, the diversion implementation stage and the post-diversion stage. However, social workers face obstacles in carrying out their roles, such as difficulty communicating with ABH parents because they are very closed.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Diversion, Social Workers, Juvenile Criminal Justice System.

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perhatian khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Faktor lingkungan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Lingkungan yang tidak kondusif dapat berdampak negatif dan meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Fenomena Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi isu serius karena berkaitan dengan masa depan anak dan stabilitas sosial masyarakat.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap memiliki hak untuk dilindungi. Sistem hukum harus mempertimbangkan perkembangan psikologis dan sosial anak serta memberikan pendekatan yang tidak hanya menghukum, melainkan juga merehabilitasi. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan perlindungan dan pemulihan perilaku melalui pendekatan yang ramah anak dan keadilan restoratif.

Salah satu mekanisme dalam sistem peradilan anak adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses hukum formal ke jalur non-formal yang lebih kekeluargaan. Diversifikasi bertujuan untuk mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi landasan hukum pelaksanaan diversifikasi. Dalam proses ini, pelaku, korban, dan pihak terkait berusaha mencari kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendampingi ABH selama proses diversifikasi maupun rehabilitasi. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai fasilitator dan pemantau perkembangan anak. Salah satu tempat yang menyediakan layanan bagi ABH adalah UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna di bawah Dinas Sosial Aceh. Sejak 2020 hingga 2024, panti ini telah menangani 87 ABH dan menunjukkan bahwa jumlah ABH meningkat tiap tahun, meskipun sempat menurun pada 2024 akibat keberhasilan penyelesaian diversifikasi.

Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Kendala utama meliputi kegagalan musyawarah karena ketidakmampuan keluarga membayar ganti rugi, ketidakhadiran pihak terkait dalam musyawarah, serta kesulitan pekerja sosial berkomunikasi dengan keluarga ABH setelah diversifikasi selesai. Hambatan ini menggambarkan pentingnya dukungan semua pihak dan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme diversifikasi serta peningkatan peran pekerja sosial dalam proses tersebut.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini menyoroti berbagai hasil studi dan teori yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian sebelumnya oleh Oktaviani (2016) menekankan pentingnya kerja sama antar pihak dalam proses diversi dan perlunya pekerja sosial forensik memiliki keterampilan seperti negosiasi dan pemberdayaan. Sementara itu, Elin Herlina (2020) menekankan pendekatan restorative justice dan peran pekerja sosial dalam memastikan kesejahteraan anak. Penelitian oleh Rahmaeni Zebua (2014) serta Cahyo Budisantoso dan Adhani Wardianti (2023) juga membahas konsep diversi dan praktik pekerja sosial koreksional, meski menyadari adanya ketidaksesuaian antara teori dan implementasi. Selain itu, Maria Sri Iswari (2020) menekankan perlunya pendekatan yang berpusat pada anak untuk memastikan hak-haknya terpenuhi dalam sistem peradilan.

Secara teoritis, konsep peran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pandangan dari Koentjaraningrat, Abu Ahmadi, dan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan sosial seseorang. Dalam konteks pekerja sosial, peran ini mencakup berbagai fungsi seperti enabler, advocate, educator, broker, counselor, mediator, dan motivator sebagaimana dijelaskan oleh Charles Zastrow. Pekerja sosial juga dituntut memiliki keterampilan dasar seperti komunikasi, empati, observasi, dan kemampuan membangun relasi yang berlandaskan etika profesional. Dalam konteks ABH, pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendampingi anak secara emosional dan sosial, serta membantu proses pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran pekerja sosial dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD Panti Sosial Anak Jroh

Naguna. Lokasi penelitian berada di Desa Lampineung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Subjek penelitian terdiri dari 6 orang informan, yaitu 3 pekerja sosial, 1 pengasuh, 1 psikolog, dan 1 penyidik dari pihak kepolisian yang memahami dan terlibat dalam proses diversi ABH.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami secara langsung aktivitas dan peran pekerja sosial dalam mendampingi ABH, wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan terkait pengalaman dan pelaksanaan diversi, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung dari arsip, foto, dan dokumen lembaga. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan menemukan pola dan makna yang relevan dengan fokus penelitian.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang sangat sentral dalam proses diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna, Dinas Sosial Aceh. Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial menjalankan berbagai fungsi profesional, antara lain sebagai pemungkin (enabler) yang membantu ABH mengenali masalah dan potensi penyelesaiannya; sebagai penghubung (broker) yang menjembatani komunikasi dan akses antara anak, keluarga, korban, dan lembaga hukum; sebagai pendidik (educator) yang memberikan edukasi tentang tanggung jawab dan hukum; serta sebagai motivator dan mediator yang memberikan semangat dan memediasi konflik agar proses musyawarah diversi bisa berjalan secara damai.

Proses diversi sendiri dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pra-diversi, pelaksanaan diversi, dan pasca-diversi. Pada tahap pra-diversi, pekerja sosial melakukan asesmen terhadap kondisi sosial dan psikologis anak serta keluarganya. Pada tahap pelaksanaan, pekerja sosial hadir dalam musyawarah bersama pelaku, korban, orang

tua, penyidik, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mencari kesepakatan damai. Sementara pada tahap pasca-diversi, pekerja sosial terus melakukan pendampingan dan pemantauan perkembangan anak agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bisa kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.

Meskipun demikian, proses diversi tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang kerap dihadapi pekerja sosial. Pertama, musyawarah diversi sering gagal karena pihak keluarga ABH tidak mampu mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak korban. Kedua, jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka diversi dianggap gagal dan proses hukum formal akan dilanjutkan. Ketiga, proses diversi terhambat jika salah satu pihak penting seperti pekerja sosial, pengacara, atau pembimbing kemasyarakatan tidak bisa hadir. Keempat, pasca-diversi, pekerja sosial sering mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua ABH, terutama dari kalangan keluarga mampu yang merasa bahwa masalah sudah selesai dan enggan untuk dilibatkan lebih jauh.

Selain itu, ada kendala teknis dalam menjangkau orang tua dari anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena sebagian dari mereka tidak memiliki alat komunikasi yang memadai seperti aplikasi WhatsApp. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sangat penting namun juga penuh tantangan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan keterlibatan keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pekerja sosial dalam setiap tahapan, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat. Peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada pendampingan administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikososial anak dan keluarga, menjadikan mereka aktor utama dalam upaya pemulihan ABH secara manusiawi dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Peran tersebut mencakup berbagai fungsi profesional seperti sebagai pemungkin (enabler), penghubung (broker), pendidik (educator), mediator, dan motivator. Pekerja sosial hadir sejak tahap awal (pra-diversi), saat proses musyawarah diversi berlangsung, hingga tahap pasca-diversi, dengan tujuan untuk memastikan anak dapat dipulihkan secara sosial dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain menjalankan peran profesional, pekerja sosial juga menjadi pihak yang menjembatani komunikasi antara ABH, keluarga, korban, dan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, proses diversi tidak selalu berjalan lancar karena terdapat beberapa hambatan, seperti kegagalan musyawarah akibat ketidakmampuan keluarga mengganti kerugian, ketidakhadiran pihak penting saat musyawarah, hingga kesulitan menjalin komunikasi dengan orang tua pasca-diversi.

Meskipun begitu, kehadiran pekerja sosial terbukti sangat membantu dalam memberikan pendampingan emosional, sosial, dan administratif bagi anak. Mereka berperan memastikan bahwa proses diversi tetap berpihak pada kepentingan terbaik anak dan mengarah pada keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan diversi sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan profesionalisme pekerja sosial serta dukungan dari seluruh pihak yang terkait.

Referensi

- Dinardo, D. (2017). *Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. Diklus : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1(2), 218-227.
- Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 53-60.

- Herlina, E. H. (2020). *Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, hal 65-86
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84-96.
- Hijrah Saputra dan Nurul A'la Salna, *The Role of The Women's Empowerment and Child Protection Office of Southwest Aceh Regency in Handling Cases of Sexual Violence Against Children*, Jurnal Ilmiah Teunuleh, 2025
- Hijrah Saputra dan Maulidia Agustina, *Sikap Masyarakat Terhadap (ODGJ) Orang Dengan Gangguan Jiwa: Analisis Sikap Masyarakat Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*, JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work, 2023
- Iswari, M. S. (2020). *Keadilan Restorative Justice : Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Journal Of Social Work And Sosial Service*, 77-93.
- Oktaviani, N. (2016). *Forensic Social Worker studi kasus peran pekerja sosial dalam proses diversi pada sistem peradilan pidana anak di kabupaten sleman (doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pub. L. No. 11 Tahun 2012 (2012).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1*
- Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>. Diakses pada 30 Januari 2024
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pub. L. No. 11 Tahun 2012 (2012).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang undang Perlindungan Anak.*
- Wahyudi, D. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Wardianti, A., & Santoso, C. B. (2023). *Praktek Pekerja Sosial Koreksional Pada Sistem Peradilan Anak. Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial*, (1), 27-37.

Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare (Eight Edition ed.)*. USA : Thomson Brooks/Cole

Zebua, R. (2014). *Analisis Diversi dan Retorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.